



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN PADA AKADEMI KEPERAWATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang:**
- a bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.00.06.2.4.3199/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan dan untuk kelancaran serta adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu penetapan penggunaan/pengelolaan keuangan yang sumbernya dari Pemerintah dan Mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Pidie;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;
- f. Akademi Keperawatan selanjutnya disebut Akper adalah Akper Pemerintah Kabupaten Pidie;
- g. Direktur Akper adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Pidie;
- h. Mahasiswa Akper adalah Mahasiswa Akademi Keperawatan Kabupaten Pidie

BAB II PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa baru diwajibkan membayar uang pembangunan;
- (2) Besarnya uang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- (3) Jumlah uang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tata cara pembayaran uang pembangunan oleh mahasiswa akan ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah setiap tahun ajaran.
- (2) Besarnya uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) pertahun;
- (3) Jumlah uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tata cara pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa akan ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 4

- (1) Uang pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan uang kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah dan akan diperuntukkan/digunakan langsung oleh Akademi Keperawatan;
- (2) Penerimaan dan penggunaan uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilaporkan secara periodik kepada Bupati

Pasal 5